

Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan

Laila Fauziyyah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Indonesia
e-mail: 2210611392@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian ini membahas mengenai pembatasan waktu eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditor separatis. Kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi jaminan kebendaan secara mandiri, namun dalam praktiknya hak ini dibatasi dengan adanya masa penangguhan 90 hari serta batas waktu eksekusi selama dua bulan setelah debitur dinyatakan insolven. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hak kebendaan yang bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pembatasan ini berpotensi menurunkan kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren, sehingga merugikan posisinya dalam pembagian hasil boedel pailit. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam UU Kepailitan serta pedoman teknis yang jelas agar perlindungan hukum bagi kreditor separatis dapat ditegakkan secara optimal.

Abstract: *This study examines the time limitation on collateral execution by secured creditors under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and its implications for legal protection. Secured creditors are entitled to independently execute their security rights, but this right is restricted by a 90-day moratorium and a two-month time limit after insolvency is declared. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that such restrictions contradict the absolute nature of property rights and potentially downgrade the secured creditor's status to that of a concurrent creditor. This causes legal uncertainty and financial disadvantage. Therefore, legislative reform and clear procedural guidelines are necessary to ensure the optimal legal protection of secured creditors.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

kreditor separatis, kepailitan, Eksekusi Jaminan

Keywords:

secured creditor, bankruptcy, collateral execution.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668962>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan dimana sang debitur tidak mampu untuk membayar atas utang-utang yang dimilikinya terhadap kreditor. Sementara itu, keadaan dimana debitur sudah tidak dapat lagi untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya tersebut kepada kreditor yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga didefinisikan sebagai kepailitan.¹ Kepailitan sendiri telah diatur dalam hukum Indonesia dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam melakukan penetapan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitur setidaknya-tidaknya memiliki paling sedikit dua kreditor atau lebih dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dari itu jika suatu badan hukum maupun perorangan telah dijatuhi ucapan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

¹ Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

maka debitur tersebut akan kehilangan atas hak dalam menguasai kekayaan yang masuk kedalam harta pailit.

Dalam suatu perkara kepailitan sendiri, terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam sebuah sengketa kepailitan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari debitur, yakni pihak yang memiliki utang terhadap kreditor. Pihak selanjutnya adalah kreditor yakni pihak yang memiliki piutang atas utang-utang debitur. Dalam Pasal UU KPKPU mengatur pembagian jenis dari kreditor sendiri yang dibagi menjadi dengan kelasnya masing-masing.² yakni kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atas piutangnya maka memiliki prioritas utama dalam pembayaran piutangnya, selain itu juga terdapat kreditor separatis yang merupakan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atas piutangnya, serta yang terakhir ialah kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak memiliki hak spesial apapun dan dalam pembagian harta kekayaan debitur, kreditor konkuren berada dalam urutan akhir.

Pada kreditor separatis sendiri yang merupakan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atas piutangnya memiliki beberapa keuntungan atas piutangnya tersebut jika nantinya sang debitur mendapatkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Keuntungan tersebut ialah kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan kebendaannya sendiri tanpa perlunya persetujuan khusus dari kreditor lain maupun kurator. Hal ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada kreditor dalamantisipasi ketika perusahaan debitur mengalami kendala dalam memperoleh laba atau keuntungan sehingga tidak mampu melunasi utangnya kepada para kreditor, maka kreditor diberikan kepastian hukum bahwa pelunasan piutangnya dapat dilakukan melalui penjualan aset debitur dalam proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit.³

Namun hal ini belum memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam melindungi kreditor separatis dalam melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam UU KPKPU mengatur hal mengenai eksekusi hak jaminan kreditor separatis, salah satunya dalam limitasi hak eksekusi kreditor separatis yang masih dinilai kurang memberikan kepastian hukum terhadap kreditor separatis.⁴ Permasalahan ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan terhadap hak-hak kreditor separatis dan prinsip dasar hukum kepailitan yang mengedepankan asas keadilan dan keteraturan proses hukum. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul dari pembatasan ini, diperlukan kajian lebih lanjut melalui artikel ilmiah ini dengan membahas pengaturan hak eksekusi kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia serta mengidentifikasi implikasi hukum dari ketentuan pembatasan waktu eksekusi jaminan terhadap kedudukan kreditor separatis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sebagai dasar analisis. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) khususnya terkait pembatasan waktu eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditor separatis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan teori hukum yang mendasari hak eksekutorial kreditor separatis dalam hukum jaminan kebendaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Zulkifli, S. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan. *PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN*.

³ Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit. *Perspektif*, 28(2), 73-82.

⁴ *ibid*

Pengaturan hak eksekusi kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur mengenai pembagian kreditor menjadi tiga golongan, yakni kreditor konkuren, kreditor separatis, serta kreditor preferen. pembagian ketiga golongan kreditor ini didasarkan dari kepemilikan hak istimewa atas setiap kreditornya. Salah satu kreditor yang memiliki hak istimewa ialah kreditor separatis, yang dimana menurut penjelasan pasal 55 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan atas piutangnya dari debitur. Hak istimewa yang didapatkan oleh kreditor yang memegang hak jaminan tersebut dapat melakukan eksekusi atas jaminannya tersebut sendiri bila mana debitur nantinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pada selanjutnya yakni Pasal 56 yang mengatur lebih lanjut mengenai hak eksekusi kreditor separatis menjelaskan bahwa “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”. Dari penjelasan pasal tersebut maka kreditor separatis baru dapat melakukan hak eksekusinya setelah 90 hari setelah masa penangguhan setelah adanya putusan pailit atas debitur. Selain dalam ketentuan yang tercantum dalam ayat 1, Pasal 56 ayat (3) juga memberikan penjelasan lebih lanjut yakni berbunyi “Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”. Maka jika merujuk pasal ini kurator masih memiliki kewenangan untuk menjual harta pailit tersebut yang dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Pengaturan selanjutnya atas hak eksekusi dari kreditor separatis tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”. Dalam Pasal 59 dan jika dikaitkan dengan pasal-pasal sebelumnya yang juga mengatur mengenai hak eksekusi kreditor separatis yang mana setelah masa tangguh selama 90 hari telah berakhir maka kurator akan menyerahkan hak eksekusi kepada kreditor separatis dalam jangka waktu 2 bulan, bila dalam 2 bulan tersebut kreditor separatis belum mengeksekusi harta pailit tersebut maka kurator akan menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185.

Pengaturan hak eksekusi kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia memberikan kedudukan khusus bagi kreditor yang memegang jaminan kebendaan atas piutang debitur. Kreditor separatis memiliki hak eksekusi yang memungkinkan mereka untuk menjual langsung benda jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, meskipun pelaksanaan hak ini harus ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Setelah masa penangguhan berakhir, kreditor separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan, jika tidak, kurator akan mengambil alih dan menjual benda jaminan tersebut sesuai prosedur kepailitan.⁵

Selain itu, kedudukan kreditor separatis juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa hak istimewa mereka untuk didahulukan dalam pelunasan piutang atas hasil penjualan benda jaminan merupakan alasan sah untuk mendapatkan

⁵ Fadhlil, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).

prioritas pembayaran dibandingkan kreditor preferen dan kreditor konkuren. Jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi, kekurangan piutang dapat diajukan sebagai tagihan kepada kurator dengan status sebagai kreditor konkuren. Dengan demikian, hak eksekusi kreditor separatis tidak hanya memberikan perlindungan terhadap piutang mereka, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut dapat dilaksanakan secara efektif meskipun debitur dalam keadaan pailit.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis sering menghadapi kendala, terutama terkait dengan jangka waktu yang relatif singkat untuk mengeksekusi jaminan setelah masa penangguhan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan perdebatan di kalangan praktisi hukum kepailitan, karena meskipun undang-undang memberikan hak eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, ketentuan penangguhan selama 90 hari dan batas waktu dua bulan setelahnya dianggap membatasi efektivitas hak tersebut.⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan masih memerlukan perhatian lebih agar hak eksekusinya dapat terlaksana secara optimal tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi kreditor lain

Implikasi hukum dari ketentuan pembatasan waktu eksekusi jaminan terhadap kedudukan kreditor separatis

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kreditor separatis menempati posisi istimewa dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya yang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁷ Kedudukan istimewa ini didasarkan pada prinsip bahwa hak jaminan kebendaan memberikan perlindungan khusus bagi pemegangnya untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan objek jaminan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menerapkan pembatasan waktu terhadap pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis yang menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap kedudukan mereka

Ketentuan pembatasan waktu eksekusi jaminan dalam UU KPKPU telah melemahkan hak eksekutorial kreditor separatis yang seharusnya dapat dilaksanakan secara mandiri berdasarkan prinsip hak kebendaan. Adanya masa penangguhan selama 90 hari dan batas waktu eksekusi selama 2 bulan setelah insolvensi telah membatasi kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri.⁸ Hal ini bertentangan dengan karakteristik hak jaminan kebendaan sebagai hak absolut yang melekat pada benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun⁹. Ketentuan yang tercantum dalam UU KPKPU yang tidak saling linear tersebut menghilangkan esensi dari hak eksklusif yang dimiliki kreditor separatis yang mana ketentuan pembatasan waktu eksekusi jaminan adalah hilangnya hak eksklusif kreditor separatis untuk menjual objek jaminan secara mandiri setelah masa dua bulan berlalu. Kreditor separatis selanjutnya harus berbagi hak atas hasil penjualan jaminan tersebut dengan kreditor preferen, kreditor separatis lainnya, dan kreditor konkuren.

Hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis yang seharusnya memiliki hak utama atas hasil penjualan jaminan. Pembatasan waktu eksekusi jaminan selama 2 bulan yang tercantum dalam Pasal 59 UU KPKPU setelah adanya insolvensi menimbulkan kesulitan bagi kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya. Dalam praktik, proses eksekusi jaminan membutuhkan waktu lebih dari dua bulan karena adanya kendala teknis atau administratif. Jika kreditor separatis tidak dapat menyelesaikan eksekusi dalam waktu tersebut, maka hak eksekusi akan dialihkan kepada kurator. Bila hak eksekusi tersebut dialihkan kepada kurator maka hal ini mengubah kedudukan dari kreditor

⁶ Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 187-201.

⁷ Syaputra, A. (2022). *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁸ Agca, S. H. C. *Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁹ Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

separatis itu sendiri.¹⁰ kreditor separatis dianggap telah melepaskan haknya sebagai kreditor separatis dan berubah menjadi kreditor konkuren terhadap kekurangan pembayaran piutangnya.¹¹

Pembatasan waktu eksekusi jaminan dalam UU Kepailitan dan PKPU menimbulkan implikasi serius terhadap kedudukan kreditor separatis. Ketentuan ini secara substansial mendegradasi hak kebendaan yang melekat pada kreditor separatis, yang seharusnya bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (*erga omnes*). Pembatasan waktu eksekusi bertentangan dengan karakteristik hak jaminan kebendaan sebagai hak yang melekat pada benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hal ini menimbulkan inkonsistensi antara hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan, di mana hukum kepailitan cenderung mereduksi hak-hak yang dijamin oleh hukum jaminan kebendaan

Meskipun terdapat pembatasan waktu eksekusi, UU Kepailitan dan PKPU tetap memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹² Ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, kepailitan tidak menghapus hak eksekusi kreditor separatis, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan lain dalam undang-undang yang sama. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa meskipun kurator mengambil alih proses eksekusi setelah lewat jangka waktu 2 bulan, hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tidak dikurangi. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa kreditor separatis tetap memiliki hak prioritas atas hasil penjualan objek jaminan, meskipun proses penjualannya dilakukan oleh kurator. Kreditor separatis juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorialnya jika terdapat alasan yang sah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kreditor separatis untuk mengatasi kendala praktis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan

REFERENSI

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembatasan waktu eksekusi jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan dampak yang signifikan terhadap kedudukan kreditor separatis. Meskipun pada dasarnya kreditor separatis diberikan hak eksekusi atas jaminan kebendaan secara mandiri, ketentuan mengenai masa penangguhan selama 90 hari serta batas waktu eksekusi selama 2 bulan setelah dinyatakan insolvensi secara nyata membatasi pelaksanaan hak tersebut. Ketentuan ini berpotensi mendegradasi sifat hak kebendaan yang bersifat absolut dan *erga omnes*, serta berpotensi menurunkan kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren apabila gagal mengeksekusi dalam waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara prinsip dasar hukum jaminan kebendaan dengan mekanisme dalam hukum kepailitan.

Sebagai saran, diharapkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta DPR RI sebagai pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap ketentuan pembatasan waktu eksekusi dalam UU Kepailitan agar lebih selaras dengan karakteristik hak kebendaan dan prinsip keadilan bagi kreditor separatis. Selain itu, perlu adanya pedoman teknis yang lebih jelas bagi kurator dan hakim pengawas dalam menangani permohonan perpanjangan waktu eksekusi agar tidak merugikan kreditor yang beritikad baik. Lembaga peradilan niaga juga diharapkan mampu menafsirkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak kreditor secara proporsional dan berkeadilan.

REFERENSI

Zulkifli, S. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan. *PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN*.

¹⁰ Sentika, A. D., & Kartoningrat, R. B. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 63-73.

¹¹ Wijaya, A. A., Murniati, R., & Trijaya, M. W. (2019). Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan. *Pactum Law Journal*, 2(03).

¹² Fadhl, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).

- Agca, S. H. C. Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Fadhli, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. *Perspektif*, 28(2), 73-82.
- Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 187-201.
- Sentika, A. D., & Kartoningrat, R. B. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 63-73.
- Syaputra, A. (2022). Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tejaningsih, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wijaya, A. A., Murniati, R., & Trijaya, M. W. (2019). Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan. *Pactum Law Journal*, 2(03).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.